

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/23 Mei 2025
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Candi Mendut Meeting Room - Lantai 2
Hotel Grand Sahid Jaya
Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220

Dengan Mata Acara dan penjelasannya sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), serta sesuai Pasal 6 POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta memberikan penjelasan kepada para Pemegang Saham mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Perseroan juga akan menjelaskan kepada Rapat mengenai Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (“RAKB”) tahun 2024 serta rencana RAKB tahun 2025.

- 2. Penetapan gaji atau honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT dan POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi pada tahun buku 2025 dengan ketentuan bahwa kewenangan Rapat umum Pemegang Saham (“RUPS”) tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 ayat (1) UUPT juncto Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka juncto POJK No. 09 Tahun 2023 dan SEOJK No. 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

4. Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan

Sesuai dengan POJK No. 5 Tahun 2024 Tentang Penetapan Status Pengawasan Dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, Perseroan wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Rencana Aksi Pemulihan sebagaimana dimaksud wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.

5. Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Memperhatikan ketentuan: (a) Pasal 94 dan Pasal 111 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"), (b) Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, (c) Pasal 3, Pasal 7-8, Pasal 23 dan Pasal 26-27 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (d) POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (e) POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan juncto SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank, serta sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama Perseroan, Masayoshi Kobayashi sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, serta Felix I. Hartadi, Helmi A. Hidayat, Cho Won June, R. Djoko Prayitno dan Widjaja Hendra masing-masing sebagai Direktur Perseroan pada penutupan RUPS Tahunan 2025, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan tersebut di atas dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) dan pengangkatan Bapak Abdullah Firman Wibowo sebagai Komisaris Independen, yang masa jabatannya efektif setelah mendapatkan fit and proper test dari OJK sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Perseroan juga akan menerima pengunduran diri Bapak Iwan Nataliputra selaku Komisaris Independen Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang Saham”), dan Pemanggilan Rapat (“Pemanggilan”) ini merupakan undangan resmi. Pemanggilan ini juga tersedia melalui laman Bursa Efek Indonesia yakni www.idx.co.id, eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id> serta laman Perseroan www.jtrustbank.co.id.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **29 April 2025** dan atau pemilik saham dalam saldo sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal **29 April 2025** sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.
3. Bahan Mata Acara Rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat.
4. Perseroan menyediakan fasilitas pemberian kuasa secara konvensional dan secara elektronik (“e-proxy”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

Pemegang Saham selain dapat memberikan kuasa kepada salah seorang perwakilan BAE, dapat juga memberikan kuasa kepada pihak lain yang dikehendakinya sepanjang bukan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan. Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Pemberian kuasa dapat dilakukan melalui:

- a. Pemberian kuasa secara konvensional: Formulir surat kuasa konvensional yang mencakup pemilihan suara yang akan diberikan atas setiap mata acara Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.jtrustbank.co.id) dan setelah dilengkapi dan ditandatangani sebagaimana mestinya disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dapat dikirimkan scan copynya melalui e-mail ke sharestar.indonesia@gmail.com. Asli surat kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan yaitu **Selasa, 20 Mei 2025** pukul 16.00 WIB yang beralamat di Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot. 10. 1-6 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Tel. +6221 50815211 (“Kantor BAE”). Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Yang Berhak yang akan dihitung baik untuk kuorum kehadiran maupun kuorum keputusan yang diambil.
- b. Pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dengan nama eASY.KSEI: merupakan suatu sistem pemberian kuasa elektronik yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi pemberian kuasa dari pemegang saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah Biro Administrasi Efek Perseroan. e-Proxy dapat disampaikan melalui situs web eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> selambat-lambatnya **Kamis, 22 Mei 2025** pukul 12.00 WIB.

5. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sebelum memasuki ruang Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya;
 - b. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan:
 - (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan
 - (ii) Fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya;
 - c. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan:
 - (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan;
 - (ii) Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir;
 - (iii) Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus Perusahaan yang terakhir;
 - (iv) Surat Kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud)dikirimkan ke BAE Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 3 di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu **Selasa, 20 Mei 2025**.
 - d. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
6. Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 April 2025
PT Bank JTrust Indonesia Tbk
Direksi